

## FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RL, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



### PANDANGAN

## FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS

### RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Dibacakan Oleh : PUTRA NABABAN No. Anggota : A-157

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu M E R D E K A !!!

### Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kepariwisataan berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai salah satu upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kepariwisataan merupakan bagian dari kebudayaan dan menjadi upaya untuk menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati. Selain itu, kepariwisataan juga menjadi salah satu sektor penting untuk sosio-ekonomi para pelaku wisata.

Di sisi lain, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh kepariwisataan Indonesia. Sehingga untuk mengembangkan sektor kepariwisataan diperlukan sinergitas dari semua elemen. Salah satunya dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan kepariwisataan di Indonesia, untuk diubah dengan tujuan lebih memajukan kepariwisataan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di antaranya sebagai berikut:

- Pertama,.. Fraksi PDI Perjuangan berharap RUU tentang Kepariwisataan dapat menguatkan perekonomian dan menjadi pertahanan bangsa dengan menjaga nilai-nilai kemasyarakatan, adat istiadat, dan kekayaan alam Indonesia.
- Kedua,.. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pengaturan terkait sistem tata kelola destinasi pariwisata, serta menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan.
- Ketiga,.. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, kepariwisataan Indonesia harus
  dikelola dengan baik dan berhati-hati supaya kekayaan alam dan
  kebudayaan Indonesia tetap terjaga.
- *Keempat,..* Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi telah diakomodirnya Partisipasi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Kelima,... Fraksi PDI Perjuangan berpandangan peningkatan kualitas Pariwisata dalam Rancangan Undang – Undang ini, sehingga paradigma Pariwisata tidak hanya sekedar mengejar kuantitas (mass tourism), melainkan kualitas pariwisata (quality tourism).

## Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, serta anggota yang telah mendalami substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh Om shanti shanti shanti om MERDEKA !!!

Jakarta, 9 Juli 2024

## PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris, UTUT ADIANTO **BAMBANG WURYANTO** A-197 A-184



## PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENJADI USUL INISIATIF DPR RI

Dibacakan Oleh H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI Anggota DPR RI No – 316 Daerah Pemilihan JAWA TIMUR IV

JAKARTA, 9 JULI 2024



## PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENJADI USUL INISIATIF DPR RI

Disampaikan oleh	: H. Muhammad Nur Purnamasidi
Nomor Anggota	: A-316
<b>Daerah Pemilihan</b>	: Jawa Timur IV

### Assalaamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Para Anggota DPR RI, Hadirin Yang Kami Muliakan,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Masa Sidang V 2023-2024, dalam keadaan sehat walafiat, guna menyampaikan Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Selanjutnya, perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar DPR-RI menyampaikan pandangan dan pendapat dalam rapat paripurna ini.

Bahwa sektor Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai dan warisan budaya bangsa serta peninggalan sejarah sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati. Hal ini berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Pancasila yaitu sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sebagai bangsa yang beradab sudah sepatutnya memiliki sikap yang selalu menghargai dan menghormati serta menjaga budaya bangsa dan peninggalan sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

### Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, Para Anggota DPR RI, dan Hadirin yang kami hormati,

Dalam Kurun waktu ±15 tahun (2009-2024) pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah banyak terjadi perubahan, yakni sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini, lahirnya UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah merubah dan menghapus beberapa substansi pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang tentunya perlu disesuaikan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pada sektor pariwisata, Peraturan Menteri terkait yang selama ini dijadikan dasar hukum dan pedoman oleh pemerintah, maupun para pelaku usaha pariwasata sudah tidak lagi dapat digunakan. Sejumlah perubahan berlangsung tanpa diprediksi sebelumnya. Perubahan yang hampir menyeluruh ini tentunya perlu direspons oleh suatu regulasi yang akomodatif dan mampu menyesuaikan diri sekaligus memprediksi perubahan yang berlangsung demikian cepat sehingga penyelenggaraan kepariwisataan dapat berjalan produktif, efektif dan efisien.

## Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, Para Anggota DPR RI, dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar memandang Revisi RUU Kepariwisataan harus memberikan arahan tentang kemana pariwisata Indonesia harus bergerak, adanya upaya perbaikan mendasar persoalan kepariwisataan, lingkungan, sosial budaya, sumber daya manusia, ekonomi, hukum, teknologi informasi, arsitektur, perencanaan wilayah dan kelembagaan, pengaturan yang tegas mengenai hierarki perencanaan antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan termasuk minimnya pengaturan mengenai kedudukan hukum RIPPARNAS sebagai dokumen perencanaan( terintegrasi dengan RPJPN Tahun 2025-2045), serta belum adanya pengaturan tentang mitigasi bencana didestinasi wisata, penyerapan tenaga kerja pariwisata, ketidakjelasan hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata serta kendala pendanaan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, menjawab tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global, mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (pemanfaatan aplikasi berbasis digital dalam mempromosikan objek wisata dan mengembangkan industri pariwisata), termasuk wisata religi, wisata olahraga dan wisata Kesehatan dan permasalahan-permasalahan mendasar lainnya yang perlu diperbaiki sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan kepariwisataan nasional.

Fraksi Partai Golkar memandang perlunya pengaturan yang tegas dan jelas terhadap perbedaan Konsep Desa Wisata dengan Wisata Pedesaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan karena Wisata Pedesaan adalah kegiatan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di obyek wisata yang ada di desa (menyangkut lokasi), yang mana kegiatan wisata tersebut tidak terfokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya. Sementara itu, Desa Wisata (tourism village) menekankan interaksi dengan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam Draft RUU pada Kepariwisataan pada Pasal 6 Huruf E Perlu dimasukkan inovasi dan transformasi sumber daya manusia bidang pariwisata. Sebab, sumber daya manusia menjadi salah satu penggerak sektor pariwisata. Tidak hanya menjadikan pariwisata lebih cerdas dari sisi inovasi dan transformasi digital saja, namun sumber daya manusianya juga bertransformasi menuju level yang berkualitas dalam pemanfaatan teknologi. Pada RUU ini belum terdapat pasal yang mengatur penataan terhadap kawasan pariwisata sebagai upaya menciptakan pariwisata yang berkualitas (quality tourism). Hal ini menjadi penting agar rencana detail tata ruang (RDTR) dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dapat dimiliki minimal pada kawasan strategis pariwisata nasional. Demikian juga Perlu penambahan Kata "Pariwisata" setelah kata "Pendidikan" untuk memperjelas maksud dari Pasal 29 Ayat (1). Hal ini untuk menghindari ambiguitas definisi "Pendidikan" yang sudah diatur didalam UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Fraksi Partai Golkar memandang Penyelenggaraan Kepariwisataan harus lebih mengarah kepada pariwisata berkelanjutan dan berbasis budaya lokal, parawisata berkualitas dan bertaraf internasional yang pada akhirnya dapat meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, Para Anggota DPR RI, dan Hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, berdasarkan beberapa pandangan dan pemikiran di atas, maka Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan **Bismillahirrahmaanirrahiim** dan **mengharapkan petunjuk serta ridha Allah SWT,** menyatakan **setuju** Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan **dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.** 

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Billahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Juli 2024 PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI** NP H. KAHAR MUZAKIR REPUBLIK IN LOWESI S.H., M.Hum **KETUA** ARIS







### PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP USUL INISIATIF KOMISI X DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Dibacakan Oleh	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Nomor Anggota	: A - 80
Daerah Pemilihan	: Jawa Barat I

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Indonesia Raya

### Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pengusul RUU (Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-RI), serta hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap usul inisiatif Komisi X DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI berpandangan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan memperkuat perekonomian demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kinerja pariwisata Indonesia sejatinya telah menduduki peringkat atas dunia. Berdasarkan Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang dirilis secara resmi oleh World Economic Forum (WEF) pada 21 Mei 2024 menunjukkan posisi Indonesia menempati peringkat 22 dari 119 negara di dunia. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat keenam di kawasan Asia Pasifik, dan peringkat kedua di tingkat ASEAN. Adapun lima pilar yang menjadi unggulan Indonesia di mata dunia yaitu prioritisasi, dampak sosial ekonomi *travel and tourism*, keberlanjutan permintaan, keindahan alam, dan budaya yang kaya.

Namun, ada sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, antara lain belum optimalnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Pada 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia mencapai 11,7 juta orang.



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Angka tersebut menduduki peringkat 5 di tingkat ASEAN. Adapun peringkat 1 diduduki oleh Malaysia (29 juta orang), peringkat 2 Thailand (28 juta orang), peringkat 3 Singapura (13,6 juta orang), dan peringkat 4 Vietnam (12,6 juta orang).

Indonesia perlu mencari terobosan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, melalui strategi yang inovatif dan kompetitif, sehingga sektor kepariwisataan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan penjualan UMKM, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI berpandangan, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan saat ini, sehingga perlu segera direvisi.

### Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI sejak awal memberi perhatian besar terhadap Usul Inisiatif Komisi X DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut:

- 1. Dalam konsideran Mengingat perlu ditambah Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kami berpandangan kegiatan kepariwisataan perlu menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
- 2. Pasal 1 yang menjelaskan mengenai definisi perlu disusun secara jelas, cermat, efektif, dan menjelaskan pasal berikutnya. Kami berpandangan, definsi angka 6 mengenai Pelancong perlu dihapus karena nomenklatur tersebut tidak disebutkan pada pasal-pasal berikutnya. Selain itu, definisi angka 16 mengenai Pengusaha Pariwisata juga perlu dikaji ulang mengingat pengertiannya hampir sama dengan definisi angka 15 mengenai Pelaku Usaha Pariwisata.
- 3. Terkait keharusan satuan pendidikan formal untuk memuat kurikulum muatan bidang Pariwisata (Pasal 11D), kami berpendapat perlu dikaji ulang mengingat beban kurikulum saat ini sudah terlalu banyak. Solusinya, muatan pariwisata bisa disisipkan dalam kurikulum yang sudah ada sehingga tidak memberatkan peserta didik.
- 4. Terkait adanya prioritas bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata untuk menjadi pekerja pariwisata (Pasal 11I), perlu dikaji ulang mengingat Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 UUD NRI 1945 dan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Solusinya, pemerintah perlu meningkatkan keterampilan



masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga menjadi lebih kompetitif. Selain itu, persoalan tersebut bisa diatur dalam Perda dan ijin usaha yang akan mengembangkan usaha di wilayah tersebut.

- 5. Terjadi pengulangan pengaturan Pasal 11 dan Pasal 31 mengenai pemberian penghargaan. Pasal 11 perlu dikembalikan ke pengaturan UU existing vaitu mengatur mengenai penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
- 6. Lembaga kepariwisataan telah diposisikan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 36 Avat 3), maka tidak tepat jika memiliki fungsi sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 41 Ayat (5) huruf a). Kami berpendapat, lembaga tersebut cukup menjadi mitra Pelaku Usaha Pariwisata di bidang pemasaran Pariwisata.
- 7. Dukungan pendanaan bagi usaha, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang Pariwisata (Pasal 61 ayat 1) tidak perlu dibatasi penggunannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2. Kami berpendapat pengaturannya perlu dikembalikan ke UU existing.

### Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin sekalian,

Berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR-RI menyatakan Menyetujui usul inisiatif Komisi X DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU Usul DPR RI, serta untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua.

### Billahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh!

### Jakarta, 9 Juli 2024

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua

Wakil Sekretaris

H. Ahmad Muzani No. Anggota A-75



H. Bambang Haryadi, SE No. Anggota A-109



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI NasDem

— 2019 – 2024 -



Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210 Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927

## PENDAPAT FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN UNTUK MENJADI RUU USULAN DPR RI

Disampaikan Oleh: KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST Nomor Anggota: A-394

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Restorasi!

Yang Terhormat:

- Ketua dan Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
- Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI selaku Pengusul RUU,
- Hadirin yang kami hormati.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Pleno DPR RI untuk mendengarkan Pendapat Fraksi dan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang merupakan perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) yang diusulkan oleh Komisi X DPR RI untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.

Penyelenggaraan Kepariwisataan diantaranya bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa; memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman; mengembangkan Warisan Budaya dan kearifan lokal sebagai modal utama peningkatan perekonomian rakyat; membangun dan mengembangkan destinasi

pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan; menjadikan pariwisata lebih cerdas dengan mengembangkan inovasi dan memimpin transformasi digital di bidang Pariwisata; membuat Pariwisata lebih berdaya saing di setiap tingkatan melalui promosi investasi dan kewirausahaan; menciptakan potensi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik serta menyediakan pelatihan yang relevan; membangun ketahanan dan mempromosikan perjalanan yang aman dan lancar; dan memanfaatkan potensi unik pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

# Pimpinan dan Anggota DPR RI, Komisi X DPR RI Selaku Pengusul hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa dalam penyusunan oleh Komisi X dan telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas RUU Kepariwisataan oleh Badan Legislasi, serta melalui Rapat Paripurna DPR ini, Fraksi Parai NasDem berpendapat bahwa:

- Berdasarkan atas pengkajian dari aspek formil bahwa RUU Kepariwisataan ini seharusnya bukan menjadi penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun menjadi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, karena beberapa Pasal di dalam Undang Undang Kepariwisataan telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja seperti di antaranya: Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dihapus, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 54, Pasal 56 dihapus, dan Pasal 64 dihapus.
- 2. Dalam RUU Kepariwisataan telah diatur tentang hak dan kewajiban dari setiap warga negara, hak dan kewajiban dari pengunjung wisata, hak dan kewajiban pelaku usaha pariwisata tentang kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Pengunjung melalui kegiatan Wisata sehingga

terwujud Kepariwisataan yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat identitas bangsa.

- 4. Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan media. Dan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa.
- 5. Telah diatur tentang pendidikan kepariwisataan yang merupakan upaya menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pariwisata.
- 6. Telah diatur tentang destinasi pariwisata; daya tarik isata; kawasan strategis pariwisata; rute perjalanan wisata; jenis wisata: usaha pariwisata; kelembagaan pariwisata; sumber daya manusia pariwisata; perilaku pengunjung; statistik kunjungan wisata; dan data lain terkait kepariwisataan. khususnya untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pariwisata yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi kepariwisataan.
- 7. Kepariwisataan dikembangkan melalui pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok peduli pariwisata di desa dan/atau kelurahan tertentu yang dapat berbentuk desa wisata, serta berbasis budaya dan masyarakat lokal lainnya. Destinasi pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal lainnya yang berada dalam beberapa desa dan/atau kelurahan.
- 8. Terkait dengan pembentukan lembaga baru yaitu lembaga kepariwisataan Indonesia yang merupakan lembaga profesional dan mandiri yang dibentuk oleh Menteri, membutuhkan pendalaman pendiskusian dengan Pemerintah, karena pembentukan lembaga baru memiliki konsekwensi anggaran atau pembiayaan untuk lembaga baru yang dalam RUU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk adanya Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang masih eksis, sehingga butuh pendalaman pada Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Komisi X DPR RI Selaku Pengusul hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas RUU Kepariwisataan, maka Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujui untuk menjadi RUU Usulan DPR RI yang selanjutnya dapat dibahas ke pembicaraan tingkat I sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU Kepariwisataan. Fraksi Partai NasDem menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pengusul RUU dari Komisi X, dan Tim Pendukung Sekretariat Jendral DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI, serta Tim Tenaga Ahli.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi Santi Om, Nammo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Restorasi!

Jakarta, 9 Juli 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretaris, Ketua,

**Roberth Rouw** Nomor Anggota: A-405

Saan Mustopa Nomor Anggota: A-367







## PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM RANGKA PENGAMBILAN PUTUSAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Disampaikan oleh Juru Bicara FPKB Drs. H. Bisri Romly, M.M. Nomor Anggota : 29

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang Kami Hormati, Segenap Pimpinan DPR RI Segenap Anggota DPR RI Segenap jajaran Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI sahabat-sahabat media massa, hadirin/hadirat yang berbahagia.

*Alhamdulillahirabbilalamin*. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional DPR RI secara lancar dan sehat wal'afiat. Di antaranya, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR sebagai rapat tertinggi dalam pengambilanpengambilan putusan di DPR RI.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaiwasalam, semoga kita memperoleh keselamatan dan safaatnya pada hari pembalasan kelak. Kita juga menjadi pengikutnya yang mampu menjalankan segenap ajaran untuk kebaikan seluruh makhluk dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam penataan kenegaraan kita.

### Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati

Tahun 2024 ini tepatnya kita memasuki pasca pandemi COVID-19 isu tentang pariwisata terus mengalami perubahan dan pergeseran ditahun ini, dipercaya menjadi momentum kebangkitan bagi seluruh sektor pariwisata. Sebelumnya wisatawan fokus pada susunan itinerary yg padat, tahun ini justru sebaliknya bisa dibilang, trend pariwisata 2024 akan cenderung membuat wisatawan memilih melakukan perjalanan yang mindful, berkesan dan penuh makna serta berkualitas. dengan kata lain trend pariwisata 2024 diperkirakan mendorong wisatawan untuk mencari pengalaman baru dan meninggalkan konsep berwisata yang konvensional.

## Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati

Pemerintah Indonesia harus lebih adaptif dan responsif dalam mewujudkan kehadiran pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, disisi lain pariwisata di Indonesia yang awalnya berorientasi pada jumlah (mass Tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality Tourism).

disisi lain, pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) merupakan sebuah gagasan yang mengusung pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata dengan mempertimbangkan segi lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi. dengan memprioritaskan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata, pemerintah dan komunitas dapat menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya memikat untuk dikunjungi, tetapi juga bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua.

Oleh karena itu, gagasan pariwisata berkelanjutan perlu dimulai dengan perbaikan regulasi. harapannya, perbaikan regulasi terkait pariwisata bisa membangun inisiatif para pemangku kepentingan, yang telah diambil oleh sektor publik, untuk mengatur pertumbuhan pariwisata supaya pariwisata berkelanjutan menjadi prioritas negara. di sisi lain, perbaikan regulasi diharapkan setiap usaha

atau bisnis lebih bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya yang penting bagi pariwisata, baik kini maupun masa depan.

## Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati

sebagaimana kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan memerlukan perubahan sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan. Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam segenap aspek kehidupan, sehingga kita harus terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan kontemporer dan ke depan.

### Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati

Setelah mengikuti pembahasan secara serius dan seksama dalam pembahasan penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Badan Legislasi dan draft yang telah disetujui ada dihadapan kita bersama, perkenankan FPKB menyampaikan pendapat dan catatan sebagai berikut :

1. FPKB berharap RUU tentang Kepariwisataan dapat menguatkan perekonomian dan menjadi pertahanan Bangsa dengan menjaga nilai nilai kemasyarakatan, adat istiadat dan kekayaan alam Indonesia.

2. FPKB mengapresiasi pengaturan terkait sistem tata kelola destinasi pariwisata serta menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan.

3. FPKB berpendapat kepariwisataan Indonesia harus dikelola dengan baik dan berhati hati supaya kekayaan alam dan kebudayaan tetap terjaga.

4. FPKB terkait adanya prioritas bagi masyarakat sekitar pariwisata, pemerintah perlu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat disekitar destinasi pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan sehingga lebih kompetitif.

### Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati

Komisi X DPR RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Badan Legislasi DPR RI terus menggodok Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan, yang saat ini telah memasuki periode pembahasannya. Kami menyadari bahwa di dalam pembahasannya terdapat rangkaian proses yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pihak terkait bahkan akademisi dan peran masyarakat, demi terciptanya sebuah perangkat kebijakan yang dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih besar, dalam hal keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentunya mengapresiasi semua pihak yang memberikan kontribusi pemikiran untuk kebaikan masa depan Indonesia. Kami berharap kiranya setiap dinamika dalam pembahasan bisa menjadi landasan pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya.

### Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami hormati.

FPKB telah mempertimbangkan secara matang pemikiran yang kami sampaikan dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kami juga telah menerima aspirasi dari berbagai kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang sebesarbesarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU ini.

Akhirnya, dengan memohon ridho Allah SWT dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan **Persetujuan** atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. untuk diputuskan sebagai RUU usul inisiatif DPR dan dibahas selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat akhir FPKB ini kami sampaikan, atas perhatian semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kinerja kita semua senantiasa mendapat ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua.

Amien.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamiththorieq Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 09 Juli 2024

PIMPINAN, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI KEBANGA RAKSI Drs. Fathan, M.A.P. Dr. H. Cucun M ams Sekretaris Ketua PR. R



## FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Disampaikan oleh : H. SANTOSO, S.H., M.H. Nomor Anggota : A - 537

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat;

- Pimpinan Sidang Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

### PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman alam dan budaya, telah lama mengandalkan pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi utama. Hal ini diakui secara formal dalam Undang-Undang Kepariwisataan tahun 2009. Namun, tantangan global terkini, termasuk pandemi COVID-19, telah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merevisi undang-undang ini agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi global dan lokal. Revisi Undang-Undang Kepariwisataan bertujuan untuk memperkuat fondasi hukum yang mendukung sektor pariwisata, dengan fokus pada peningkatan

1

🔟 @fpd\_dpr

Gedung Nusantara I Lantai 9. Komplek MPR/DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Telp: (021) 5723657 e-mail: fpd@fraksidemokrat.org





kualitas industri, pengelolaan destinasi wisata, pemasaran yang efektif, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Aspek kelembagaan kepariwisataan menjadi kritik utama dalam UU yang lama, di mana tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga telah menjadi penghambat efisiensi dan efektivitas. Revisi yang diusulkan mencakup penataan ulang kelembagaan kepariwisataan untuk memastikan bahwa struktur yang lebih terintegrasi dan responsif dapat mendukung sektor ini secara lebih efektif. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kebijakan yang mendukung inovasi serta adaptasi teknologi terkini.

Digitalisasi kepariwisataan juga ditekankan sebagai salah satu inovasi krusial dalam revisi ini. Melalui integrasi teknologi informasi, diharapkan dapat memperkuat infrastruktur data pariwisata yang akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, dan memperluas jangkauan pemasaran destinasi wisata Indonesia. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi pariwisata yang lebih baik diharapkan dapat merangsang pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan internasional.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi titik tekan dalam revisi UU ini, memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mencakup pengembangan kapasitas lokal dalam mengelola usaha pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seputar pengembangan destinasi. Implementasi dari perubahan UU ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, komunitas lokal, dan para stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI. Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi yang memperbaharui Undang-Undang Tentang Kepariwisataan untuk memastikan sektor ini lebih adaptif, inovatif, dan mampu memberdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat Menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan untuk selanjutnya dibahas pada tingkat selanjutnya.

Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit! Demokrat Bersama Rakyat Memperjuangkan Indonesia Maju dan Sejahtera.

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 9 Juli 2024 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc Nomor Anggota: A - 554

Sekretaris

<u>Marwap-Cik Asan, M.M</u> Nomor Anggota: A - 535



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

. MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



### PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG AHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Disampaikan Oleh Nomor Anggota : H. MUSTAFA KAMAL, S.S. : A-419

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua

### Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPR RI;

- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

### Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan kepariwisataan selama ini dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup empat pilar yaitu industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara. Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dan mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta perubahan kedua melalui Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinilai masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasiannya yang

belum berjalan efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjadi penting untuk dilakukan.

### Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati,

Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan perubahan paradigma dari mass tourism menjadi sustainable tourism dalam pengaturan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sudut pandang penyelenggaraan kepariwisataan nasional harus diubah, bukan lagi hanya berpikir jangka pendek untuk menambah jumlah pelancong atau wisatawan, tetapi juga harus berpikir jangka panjang dengan mempertimbangkan semua dampak pariwisata dengan tujuan memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat.

**Kedua,** Fraksi PKS mengapresiasi atas diakomodasinya pariwisata ramah muslim yang memberikan layanan tambahan (*extended services*) terstandar untuk memenuhi kebutuhan pelancong dan wisatawan muslim, serta diakomodasinya penjaminan aksesibilitas serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui. Namun, kami memberikan catatan agar memperjelas yang dimaksud "kaum rentan" dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini agar tidak terjadi multitafsir.

**Ketiga,** Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus mampu menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak boleh menggeser atau mengorbankan dimensi sosio-kultural, norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat, serta harus mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelancong atau wisatawan domestik atau mancanegara.

**Keempat,** Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan kajian ulang dan mendalam terkait pengaturan pembentukan Lembaga Kepariwisataan Indonesia yang bertugas melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pemasaran kepariwisataan dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini. Fraksi PKS menilai bahwa pembentukan Lembaga Kepariwisataan Indonesia yang dibentuk oleh menteri akan menimbulkan perilaku kerja kontraproduktif, overlapping dengan tugas dan

2.

kewenangan kementerian, serta pendanaan lembaga baru tersebut yang tentunya akan membebani APBN.

**Kelima**, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus juga menjadi payung hukum untuk penguatan terselenggaranya wisata halal (*halal tourism*), wisata medis (*medical tourism*), wisata kesehatan (*wellness tourism*), wisata olahraga (*sport tourism*), dan wisata ilmiah (*scientific tourism*).

**Keenam**, Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus mendorong disrupsi, pemanfaatan, dan inovasi digitalisasi teknologi sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi penyelenggaraan kepariwisataan nasional.

**Ketujuh,** Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelindungan terhadap pelaku usaha perjalanan wisata konvensional yang masih belum memiliki kemampuan digitalisasi teknologi disebabkan ketidakmerataan dan keterbatasan akses internet di daerah agar tetap bisa eksis ditengah persaingan harga dengan pelaku usaha perjalanan wisata online, serta mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan digitalisasi teknologi.

**Kedelapan,** Fraksi PKS berpendapat bahwa pengaturan kewajiban setiap pengunjung untuk memiliki perlindungan asuransi wisata dalam pasal 25 huruf h dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini akan memberatkan bagi pelancong atau wisatawan domestik. Oleh karena itu, kami mengusulkan perubahan substansi menjadi "setiap pengunjung berkewajiban memiliki perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi".

### Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui** RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

### Billahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Jakarta, <u>03 Muharram 1446 H</u> 09 Juli 2024 M

#### PIMPINAN

### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA -DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





## FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009 JL. Jend. Gatot Subroto,Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



## PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Disampaikan Oleh: Mitra Fakhruddin MBNomor Anggota: A-518Daerah Pemilihan: Sulawesi Selatan III

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

## Saudara Pimpinan yang Kami Hormati, Anggota Dewan dan Hadirin yang Berbahagia

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini, dengan salah satunya dalam Pembacaan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

## Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, serta Hadirin yang Berbahagia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Dalam Pasal 28C disebutkan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Selanjutnya Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Dalam rangka mewujudkan pembagunan nasional yang terencana dan terpadu, yang didukung oleh sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai pancasila serta memiliki daya saing salah satunya dapat dicapai melalui sektor kepariwisataan yang ada di Karena itu pemerintah berkewajiban menyelengarakan Indonesia. mendukung pembangunan dalam nasional kepariwisataan guna menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

## Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, serta Hadirin yang Berbahagia

Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan, maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

**Pertama,** Fraksi PAN berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di bidang Kepariwisataan baik di Indonesia maupun di dunia. Sehingga perlu adanya penguatan terkait regulasi, pendanaan, kelembagaan, pemanfaat teknologi serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat.

**Kedua**, Fraksi PAN berpendapat bahwa dalam membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia, maka perlu adanya pengaturan dan mekanisme yang lebih baik dalam bentuk dukungan anggaran pada kementerian dan kemudahan investasi untuk pengembangan kepariwisataan di daerah, salah satunya dalam bentuk dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) dengan meminimalisir hambatan administrasi dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang.

**Ketiga,** Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Namun demikian, Fraksi PAN menilai bahwa dalam Undang-undang kepariwisataan belum terdapat adanya pengaturan yang mengakomodasi mengenai konsep wisata bahari (*archipelago tourism*). Termasuk didalamnya mengenai bidang lingkungan, dimana belum mengatur mekanisme dalam menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan.

**Keempat,** Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, maka Indonesia menjadi negara tujuan wisata halal (*halal tourism*) dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, Fraksi PAN berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan yang komprehensif tentang pengembangan potensi wisata halal yang ada di Indonesia.

**Kelima,** Fraksi PAN menilai belum adanya pemisahan secara dikotomis antara konsep penyelenggaraan kepariwisataan dengan pembangunan kepariwisataan dalam bidang sosial budaya. Pengaturan di bidang kepariwisataan hanya berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan (*tourist-based orientation*), yang berarti belum berorientasi terhadap masyarakat sekitar, serta belum ada pengaturan yang mengutamakan konsep pariwisata berbasis budaya (*culture based tourism*). **Keenam,** Fraksi PAN berpendapat perlu adanya pengaturan ulang (reformulasi) tentang tujuan berwisata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas dan pengaturan mengenai prioritas penggunaan produk lokal dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

**Ketujuh**, Fraksi PAN berpendapat perlu adanya kejelasan mengenai pembentukan kelembagaan, khususnya mengenai desain kelembagaan badan promosi kepariwisataan pada level nasional dan daerah, sehingga investasi sektor pariwisata dapat berjalan optimal. Untuk itu, harus ada kelembagaan yang fokus mengurus penyelengaraan, promosi, pemasaran, dan pembangunan, sehingga kebijakan serta dukungan anggaran menjadi jelas.

**Kedelapan**, Dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Fraksi PAN menilai masih minimnya pengaturan mengenai SDM bidang pariwisata di Indonesia. Hal tersebut diantaranya pengaturan tentang *tour guide* (pemandu wisata) yang harus menggunakan orang lokal, dan bersertifikasi dari lembaga resmi. Hal ini juga menyangkut keamanan, kenyamanan, dan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama antara pengunjung, pemerintah, dan semua *stakeholder*.

**Kesembilan**, Dalam bidang arsitektur, perlu adanya pengaturan yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal, termasuk didalamnya penjaminan akses wisatawan berkebutuhan khusus.

**Kesepuluh,** Fraksi PAN berpendapat bahwa perlu penekanan pada aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan destinasi wisata di daerah. Terutama pada agen travel asing yang beroperasi di wilayah destinasi wisata di daerah yang mempunyai kebijakan badan Pemberdayaan masyarakat (BPM) dan Ciptaker.

**Kesebelas,** Fraksi PAN berpendapat bahwa dalam RUU ini perlu diperjelas mengenai definisi desa wisata dan memasukan nomenklatur desa wisata di setiap kementerian yang terkait sehingga ada dukungan anggaran berkelanjutan.

### Saudara Pimpinan yang kami hormati,

### Anggota Dewan serta hadirin yang Berbahagia

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **Menerima** Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan untuk dijadikan RUU Usul DPR RI, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang Undang-Undang Kepariwisataan. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. *Aamiin*.

Bilahittaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

### Jakarta, 9 Juli 2024

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AMANAT 60 KP Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum rnomo, S.Sos Eko Hendro Ketua Sekretaris



### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270 Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - FOX (021) 575 5532

Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532 E-mail : fraksi\_ppp@dpr.go.id / fppp\_dpr\_ri@yahoo.com / set\_fppp@dpr.go.id



### PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI X DPR RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna, Selasa, 9 Juli 2024 Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI: Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE Anggota DPR RI Nomor: 459 Daerah Pemilihan : Aceh I

الله الجزالة

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang Mulia Pimpinan Sidang, Yang Terhormat Segenap Anggota DPR RI, dan hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, yang memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua karena atas izin-Nya kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 – 2024, pada hari Selasa, 9 Juli 2024, dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi X DPR RI Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam keadaan sehat wal a'fiat.

### Pimpinan Sidang, Anggota DPR RI dan Hadirin yang Kami hormati,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP) DPR RI berpendapat bahwa Pariwisata merupakan sektor penting di Indonesia yang merupakan sektor jasa berbasis kreatif dan memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara. Pariwisata adalah industri yang ramah lingkungan dengan melestarikan keindahan alam. Sejuta keindahan alam, kultur dan warisan leluhur Indonesia yang orisinil adalah nilai lebih yang perlu terus ditingkatkan. Indonesia dengan potensi pariwisata harus memaksimalkan potensi yang dimilikinya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Karena itu, Pariwisata perlu dikembangkan dengan mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata dan pembangunan klaster ekonomi kreatif serta lokasi regenerasi warisan budaya (*cultural heritage regeneration*) yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan, maka pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus didasarkan pada

ekosistem pariwisata dan penguatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar destinasi wisata.

Saat ini pengaturan substansi kepariwisataan didasarkan paradigma baru dari *mass tourism* kepada *quality tourism* (pariwisata berkualitas) yang berkelanjutan, regeneratif dan mengintegrasikan budaya dalam pengelolaan kepariwisataan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan identitas bangsa, perekonomian dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa. Pariwisata perlu diarahkan dan dijadikan sektor prioritas pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini pengenalannya dapat dimulai dari pendidikan di bidang pariwisata.

Terlebih, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dan melakukan langkahlangkah pengembangan pariwisata, hal ini menghasilkan beberapa prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang pariwisata.

Indonesia memiliki tiga jenis pariwisata yang berkembang, antara lain:

**Pertama**, Pariwisata alam yang didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang berpusat terutama pada sumber daya alam seperti taman dan kawasan alami yang relatif tidak terganggu, lahan basah, suaka margasatwa, kawasan flora, fauna dan habitat yang dilindungi lainnya, mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Melalui pariwisata alam diharapkan industri pariwisata terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

**Kedua**, Pariwisata budaya seperti *heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *urban heritage regeneration* dan wisata desa.

**Ketiga**, Pariwisata buatan seperti *events*, MICE (*Meeting*, *Incentive*, *Convention*, *Exhibition*), festival dan wisata olahraga.

Di samping itu, Indonesia sedang memiliki perhatian terhadap sektor pariwisata antara lain:

Destinasi pariwisata prioritas, yaitu destinasi pariwisata yang berskala nasional yang telah ditetapkan menjadi prioritas. Tujuan dari penetapan destinasi pariwisata prioritas adalah untuk meningkatkan pemerataan pariwisata Indonesia. Pengembangan destinasi prioritas diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru di destinasi pariwisata tersebut.

Adapun pariwisata halal yang merupakan salah satu bentuk dari pariwisata yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Indonesia selain menjadi negara potensial sumber wisatawan muslim dunia juga merupakan salah satu negara tujuan utama bagi wisatawan muslim. Destinasi pariwisata halal dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas atau sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 21 Undang- Undang tentang Kepariwisataan, wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan dalam UU tentang Kepariwisataan belum terdapat ketentuan yang mengatur upaya pelaku usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Pelindungan terhadap wisatawan penyandang disabilitas penting dilakukan dan memerlukan fasilitas dengan desain spesifik sehingga mereka dapat menikmati produk wisata sebuah destinasi secara mandiri. Dengan demikian, diperlukan upaya perlindungan hak wisatawan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingannya secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Selain itu, perlu adanya pengembangan desa wisata dan sinkronisasi perencanaan anggaran dengan penggunaan dana desa sebagaimana sektor lain dapat menggunakan dana desa.

Terakhir, Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 11I huruf e berbunyi: "Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas: e. Memperoleh jaminan perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah dan kearifan lokal. Maka perlu ada Peraturan Pemerintah dalam hal perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah dan kearifan lokal. Jaminan sebagaimana dalam huruf (e) perlu dibuat peraturan turunan untuk mengantisipasi dan melindungi antara lain:

- 1. Perlindungan dalam konteks keamanan (hasil budaya) dan kearifan lokal (budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat).
- 2. Perkembangan zaman tidak menggeser dan mereduksi bahkan menghilangkan hal-hal yang termaktub dalam huruf (e).

Selanjutnya, untuk mendukung seluruh kegiatan pariwisata diperlukan digitalisasi pariwisata yang ditujukan untuk mengantisipasi tren wisata virtual dan layanan jasa pariwisata berbasis digital.

### Pimpinan Sidang, Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati,

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka dengan mengucapkan *bismilahir rahmanirrahiim*, Fraksi PPP DPR RI menyatakan **SETUJU** terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan sebagai **RUU usul DPR RI**.

Demikian pendapat **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Juli 2024 PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretaris, Ketua, FPPP DPR-RI 3 Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes VAN Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si